

KEPUTUSAN

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR: 032/BAN-PDM/SK/2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL BANDING TAHAP I ATAS STATUS AKREDITASI SEKOLAH,
MADRASAH, DAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2026

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, telah ditetapkan hasil akreditasi visitasi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui:
 1. Keputusan Ketua BAN-PDM Nomor: 019/BAN-PDM/SK/2026 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Visitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2026 Tahap I;
 2. Keputusan Ketua BAN-PDM Nomor: 020/BAN-PDM/SK/2026 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Visitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2026 Tahap II;
 3. Keputusan Ketua BAN-PDM Nomor: 022/BAN-PDM/SK/2026 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Visitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2026 Tahap III;
 - b. bahwa terhadap hasil penetapan akreditasi visitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat beberapa sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan yang mengajukan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan ulang terhadap dokumen dan informasi yang disampaikan oleh sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan, usulan banding tersebut telah memenuhi syarat untuk ditetapkan hasil akhirnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Banding Tahap I atas Status Akreditasi Sekolah, Madrasah, dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 407);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/P/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 388/P/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 192/P/2023 Tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 246/O/2024

Tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tanggal 23 Juni 2026 tentang Persetujuan Hasil Banding Tahap I atas Status Akreditasi Sekolah, Madrasah, dan Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL BANDING TAHAP I ATAS STATUS AKREDITASI SEKOLAH, MADRASAH, DAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan hasil banding tahap I atas sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan yang memenuhi persyaratan dan diterima pengajuannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas pengajuan banding terhadap:

1. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 019/BAN-PDM/SK/2026 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Visitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2026 Tahap I;
2. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 020/BAN-PDM/SK/2026 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Visitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2026 Tahap II; dan
3. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 022/BAN-PDM/SK/2026 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Visitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2026 Tahap III.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka status akreditasi sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan berubah, dan keputusan terdahulu mengenai status akreditasi bagi sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan tersebut dalam Keputusan Ketua BAN-PDM Nomor: 019/BAN-PDM/SK/2026, Nomor: 020/BAN-PDM/SK/2026, dan Nomor: 022/BAN-PDM/SK/2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2026

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TOTOK SUPRAYITNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI
NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
MENENGAH
NOMOR: 032/BAN-PDM/SK/2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL BANDING TAHAP I
ATAS STATUS AKREDITASI SEKOLAH,
MADRASAH, DAN PROGRAM PENDIDIKAN
KESETARAAN TAHUN 2026

DAFTAR STATUS AKREDITASI HASIL BANDING
SEKOLAH DAN MADRASAH TAHUN 2026

NO	PROVINSI	KOTA/ KABUPATEN	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS/ PERINGKAT AKREDITASI
1	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	70037582	SD ISLAM TERPADU BASAR SCHOOL	B
2	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	70025814	SDIT BANI HUSEIN	C
3	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	70054982	SMKS GYOKAI INDONESIA KOMPETEN	B
4	BANTEN	KOTA TANGERANG	70050904	SMKN 10 TANGERANG	B
5	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	69762683	SMKN 7 KERINCI	B
6	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	30404995	SD NEGERI 009 TABANG	B
7	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	30405267	SD NEGERI 020 PASIR BELENGKONG	B
8	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	10800591	UPTD SD NEGERI NEGERI PANDAN	B

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI
NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
MENENGAH
NOMOR: 032/BAN-PDM/SK/2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL BANDING TAHAP I
ATAS STATUS AKREDITASI SEKOLAH,
MADRASAH, DAN PROGRAM PENDIDIKAN
KESETARAAN TAHUN 2026

DAFTAR STATUS AKREDITASI HASIL BANDING
PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2026

NO	PROVINSI	KOTA/ KABUPATEN	NPSN	NAMA LEMBAGA	PROGRAM	STATUS/ PERINGKAT AKREDITASI
1	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	P9980060	PKBM GLOBAL LENTERA KASIH PAMULANG	Paket B	B
2	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	P2970931	PKBM EKA MULYA TULEH	Paket A	C
3	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	P2970931	PKBM EKA MULYA TULEH	Paket B	C
4	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	P2970931	PKBM EKA MULYA TULEH	Paket C	C
5	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	P2970451	PKBM PERMATA AKSARA	Paket C	C